

PENGEMBALIAN BARANG HUTANGAN DENGAN FORMAT GOTONG ROYONG DALAM PEMBANGUNAN RUMAH

Ach. Fadlail & Nur Hasana
Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo
ach.fadlail@gmail.com

Abstrak

Islam telah mengajarkan semua aspek kehidupan, baik ibadah ritual dan muamalah, ibadah yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan dan keharmonisan hubungan manusia sebagai pelayan dengan Allah, sedangkan muamalah dikatakan sebagai penguasa permainan. Ini adalah salah satu budaya mulia bangsa Indonesia yang selalu diwariskan dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi hingga sekarang, dari kebersamaan ini sebuah tradisi muncul di beberapa masyarakat yang dikenal sebagai "bahan bangunan". Kebiasaan ini telah menjadi tradisi yang mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat termasuk di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa praktik pengembalian utang dengan format gotong royong dalam pembangunan rumah mereka yang dilakukan dalam bentuk transaksi piutang-piutang. Praktek seperti ini dalam fiqh dikenal sebagai Qardh. Pandangan hukum Islam tentang praktik utang-utang dengan format kerja sama hukum karena telah didasarkan atas dasar kesediaan timbal balik dan adanya manfaat yang mengembalikan kepada kedua belah pihak.

Kata kunci: hutang-piutang, gotong royong

Abstract

Islam has taught all aspects of life, both of ritual worship and muamalah, worship which is needed to maintain the strength and harmony of human relations as servants with to Allah, while muamalah is said to be rulers of the game. It is one of the noble cultures of the Indonesian people which is always inherited and continues to be preserved from generation to generation until now, from this togetherness a tradition emerges in some societies known as "building materials". This custom has become a rooted tradition in the midst of community life including in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. Based on the results of this study, it can be seen that the practice of returning debts with the format of mutual cooperation in the construction of houses of them that are practiced in the form of debt-receivable transactions. Practices like this in fiqh are known as Qardh. The view of Islamic law on the practice of debt-debts with the format of legal cooperation because it has been

based on the basis of mutual willingness and the existence of benefits that return to both parties.

Keyword: dept, mutual cooperation

Pendahuluan

Islam berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Berserah diri kepada sang pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT (Karim, 2016). Islam diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan buruk, serta mana yang hak dan mana yang batil, sejak pertama penciptaan manusia, Allah SWT telah menurunkan agama pada manusia yang dibawa oleh seorang Rasul pada setiap masa tertentu dan bangsa tertentu (Dahlan, 2000).

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna. Salah satu unsur kesempurnaan manusia itu adalah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, unsur ini disebut nurani yang mana nurani merupakan kelanjutan dari fitrah atau kejadian asal yang sakral (suci) pada manusia, nurani memberikan kemampuan bawaan lahir dan instuisi untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah, mana yang sejati mana yang palsu, dan dengan begitu merasakan ke-EsaanNya, tingkat ketajaman akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bila manusia berperilaku didasarkan hati nuraninya, maka ia akan menciptakan kenyamanan hidup dalam bermasyarakat.

Persoalan kenyamanan dalam kehidupan merupakan pilihan, begitu pula soal hutang-piutang. Tidak ada satupun manusia yang terhindar dari masalah tersebut. Sebab persoalan hutang-piutang terkait dengan fenomena pemaknaan terhadap kemaslahatan, maka perspektif kualitatif dijadikan pijakan penelitian. Observasi, wawancara, dan dokumentasi

adalah tiga teknik pengumpulan data. Tahap analisis data menggunakan kondensasi data, display data, dan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Sedangkan akurasi data menggunakan strategi triangulasi untuk menghindari dari bias, baik yang dibawa oleh peneliti maupun oleh partisipan (Zamili, 2015).

Hutang-Piutang (*al-Qardh*)

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong (Rais & Hasanudin, 2012). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya (Sabiq, 2008). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan atau uang.

Pengertian *al-Qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah "Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya." Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah "suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *'iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya." Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, "*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term

as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan” (Lathif, 2005).

Dari definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *’iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), Karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Sjahdeini, 2007).

Definisi hutang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian

dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang (Syarifuddin, 2003).

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu (Muslich, 2010).

Dasar Hukum Hutang-piutang

Dasar hukum utang-piutang atau *qardh*, dalam al-Qur’an diantaranya adalah: Firman Allah QS. al-Hadiid: 2

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah 2007).

Firman Allah QS. al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.

Ayat pertama pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Sedangkan ayat kedua tentang anjuran untuk menuliskan utang-piutang.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya (Muslich, 2010).

Landasan Hadist

Qiradh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang

diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah).

Dari Jabir bin Abdullah:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ص. م. دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

“Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya.” (Shahih: Muttafaq Alaih).

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

Dasar Hukum Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001).

Dalil yang menjadi dasar ijma' adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: "Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah Swt juga baik". "Ingatlah, barang siapa yang ingin menempati Surga, maka bergabunglah (ikutilah) jama'ah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari dua orang daripada seseorang yang menyendiri." (HR. Umar bin Khattab)

Ijma' dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi beberapa faktor diantaranya:

- a. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid
- b. Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat
- c. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang Negara dan golongan mereka
- d. Kesepakatan itu ditetapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut baik lewat perkataan maupun perbuatan (Nurhayati, 2013).

Oleh sebab itu, bukan hal mudah menetapkan suatu hukum karena harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan agar hasil dari ijma' dapat dijadikan sebagai pedoman.

Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبٌّ

"Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba".

Pihak yang meminjam mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat (Munir & Sudarsono, 1992).

Rukun Utang-Piutang

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a. Shighat Qardh

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, "Aku memberimu pinjaman," "Aku mengutangimu," "Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis," atau "Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya." Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, "aku mengutangimu 1000 dirham," lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjam) atau salaf (mengutang) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, "Aku berikan kepadamu."

- b. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap

mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

c. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya (Zuhaili, t.t.).

Syarat-Syarat Utang-Piutang

Ada empat syarat sahnya *qardh*:

Pertama. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad tabarru'. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan

syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

a. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

b. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu (Zuhaili, t.t.).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya khiyar majlis, dalam akad *qardh* tidak ada khiyar majlis dan tidak pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, Jumhur Fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah (Zuhaili, t.t.).

Akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya "boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba (Sabiq, t.t.).

Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang

Khiyar dan Batas Waktu Hutang-Piutang

pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa:

- a. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
- b. Adanya penyangsaan, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
- c. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
- d. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab.

Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhil* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman-menjadi memiliki utang atas *muhil alaih* (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penangguhan utang bukan akad *qardh*. Jadi dalam

pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman (Zuhaili, t.t.).

Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang (*yad*) dan riba jual beli (*ba'i*). Riba hutang piutang (*yad*) terbagi menjadi dua yaitu riba *qardh* dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli (*bai'*) terbagi dua yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Berikut penjelasannya (Sumar'in, 2012)

Riba hutang piutang (yad)

- a. Riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)
- b. Riba jahiliyyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya. Karena si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan

Riba jual beli (bai')

- a. Riba *fadhl* yaitu penukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi
- b. Riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis

barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini akan muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Pertambahan (riba) dapat disebabkan faktor internal maupun eksternal. Dalam al-Qradh terdapat beberapa kata yang seakar dengan kata rib meskipun kata-kata tersebut mempunyai sedikit perbedaan, misalnya pada surat ar-rad (13) ayat 17 terdapat kata *rabiyah* yang mengandung arti “menagpung”, pada surat al- haqqah (69) ayat 10 terdapat kata *rabiyah* yang berarti siksaan”, pada surat al- baqarah (2) ayat 265 terdapat kata *rabwah* yang berarti “dataran tinggi” dan pada surat an- nahl (16) ayat 92 terdapat kata arba yang berarti “ lebih banyak”. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa riba pada dasarnya merupakan kelebihan yang disengaja.

Kesimpulan

Praktik hutang-piutang dengan format gotong royong dalam pembangunan Rumah di Desa Sumberejo, khususnya di Dusun Sukorejo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sukorejo terutama di kalangan *umana'* dan petugas pesantren dalam rangka membangun Rumah, adalah menghutangkan uang atau barang berupa semen batu bata pasir, dan barang-barang lain yang berhubungan dengan pembangunan, kepada pihak yang membutuhkan (sesama teman), dengan akad pembayaran telah di tentukan sebelumnya pada waktu yang telah di sepakati, dan tidak harus membayar lebih dari uang atau alat-alat bangunan yang di hutangkan atau dipinjam.

Adapun Pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang dalam

pembangunan Rumah dengan format gotong royong di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo khususnya di Dusun Sukorejo, hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Quran dan Terjemah*.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press
- Lathif, A. (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Munir, A., & Sudarsono. (1992). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta : Rineka Cipta
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nurhayati, S. (2013). *Akuntansi syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rais, I., & Hasanudin. (2012). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: LP UIN.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zamili, M. (2015). *Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan*

Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan Al-Hal*,
7(2), 283–384. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/327743115_MENGHINDAR_DARI_BIAS_Praktik_Triangulasi_dan_Kesahihan_Riset_Kualitatif